

SURAT EDARAN
PELANGGARAN AKADEMIK PLAGIASI
NO. 17/525/ SE/II/2021

Kepada Yth : Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA);
: Dosen Penasihat Akademik (PA) ;
: Dosen Pengampu Mata Kuliah Kelas Tugas Akhir;
: Mahasiswa Pengambil SKS Mata Kuliah Kelas Tugas Akhir;
: Mahasiswa Fakultas Psikologi

Tembusan : Dekan, Wakil Dekan, dan Sekretaris Program Studi
Dari : Ketua Program Studi Psikologi
Hal : PELANGGARAN AKADEMIK PLAGIASI
Tanggal : 8 Februari 2021

Tentang
PELANGGARAN AKADEMIK PLAGIASI

Berdasarkan:

1. Sistem Pendidikan Nasional pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. SK Rektor Universitas Mercu Buana No: 01/253/G-Skep/VIII/2019 tentang Peraturan Disiplin dan Tata Terbit Mahasiswa

Pelanggaran Akademik plagiasi adalah pelanggaran tingkat V (lima) termasuk pelanggaran tertinggi dengan ancaman sanksi dikeluarkan dari Universitas. Dengan demikian, disampaikan kepada seluruh civitas akademika Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana untuk:

1. Menjaga integritas akademik dalam melaksanakan seluruh tugas-tugas akademik:
 - a. Penulisan paper tugas-tugas kuliah
 - b. Penulisan Tugas Akhir/Skripsi
 - c. Penulisan artikel Jurnal
2. Menggunakan aplikasi turnitin Universitas Mercu Buana untuk pemeriksaan kemiripan berdasarkan prosedur dan manual pengajuan sidang Tugas Akhir/Skripsi. Tidak melakukan pengecekan kemiripan pada instansi non-formal diluar Universitas Mercu Buana untuk menghindari penyalahgunaan data penelitian serta kemungkinan manipulasi teks
3. Mengetahui bahwa manipulasi teks adalah termasuk plagiasi. Manipulasi teks bertujuan untuk menekan prosentase kemiripan pada hasil turnitin. Manipulasi teks yang sering ditemukan berupa:
 - a. Menyisipkan huruf/angka/character yang tidak relevan dalam teks yang akan diuji kemiripan
 - b. Memberi warna pada huruf/angka/character sehingga tidak terdeteksi oleh uji turnitin

Pelanggaran akademik sebagaimana point-point di atas akan diberikan sanksi sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pelanggaran terhadap mahasiswa terkait oleh Kaprodi, Dekan/Wadek Kemahasiswaan/Ka. Mahasiswa
2. Jika pelanggaran terbukti dengan sengaja melakukan plagiasi, maka:
 - a. Mahasiswa yang tidak mengaku tetapi terbukti melakukan plagiat berdasarkan pemeriksaan prodi/dekanat/ka.mahasiswa, DO oleh Universitas sesuai SK Rektor tentang Peraturan Disiplin dan Tata Terbit Mahasiswa
 - b. Jika Mahasiswa menyesali perbuatannya maka mendapat sanksi skorsing 1 semester
 - c. Mahasiswa pada poin B, hanya berhak mendapatkan nilai maksimal C+ pada Pengajuan semester berikutnya.

Demikian aturan ini ditetapkan untuk ditindaklanjuti, jika ada hal-hal yang belum ditetapkan akan ditetapkan kemudian.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Februari 2021

Ketua Program Studi Psikologi,



Dr. Setiawati Intan Savitri, M.Si